



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS SOSIAL

Jl. Kompleks Perkantoran Bukit Langkapa No.Kode Pos 93771

Email : dinsosbombana33@gmail.com

RUMBIA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 34.a TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023- 2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOMBANA,



MAPPATANG, S.Pi.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691021 199403 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA.
 NOMOR : 34.a Tahun 2022
 TANGGAL : 31 Oktober 2022
 TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS) Daerah	Tingkat Kemiskinan / Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS)	Jumlah P2KS tahun t/Jumlah Penduduk*100	Kepala Dinas
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Daerah/ Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Kepala Dinas

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN BOMBANA,



MAPPATANG, S.Pi.

Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19691021 199403 1 013

